

NOTULENSI RAPAT BIRO HUKUM Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan I	
Nama Rapat:	Hari/Tanggal/Waktu:
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rabu, 8 April 2026 Pukul 09.00 WIB – selesai <i>(video conference</i> menggunakan aplikasi ZOOM) Berdasarkan undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum nomor PPE.PP.01.05-1042, tanggal 2 April 2026, hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Peserta Rapat:	Agenda Rapat:
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum, Kepala Biro Hukum KKP, Inspektur I, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Biro Hukum KKP	Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hasil Pembahasan:	
- kegiatan rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum KKP, Inspektur I, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Sekretariat Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan; - pimpinan rapat menyampaikan: - secara internal, syarat formil pembentukan peraturan telah terpenuhi; - Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 yang memang telah melewati batas waktu penyesuaian, namun tetap perlu ditetapkan; - karena substansi banyak mengadopsi PermenPAN dan RB, dipertanyakan pula keterlibatan Kementerian PAN dan RB dan pilihan instrumen hukum/bentuk produk hukum yang digunakan. - Kepala Biro Hukum menyampaikan: - penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 39 Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan; - ketentuan umum tidak hanya mengatur definisi, tetapi juga tujuan yang akan menjadi pedoman dalam pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan KKP.	

- c. muatan Rancangan Peraturan Menteri telah diselaraskan dengan ketentuan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024, antara lain pengaturan konflik kepentingan berdasarkan:
 - 1. jenis konflik kepentingan;
 - 2. sumber dan bentuk konflik kepentingan;
 - 3. pengelolaan konflik kepentingan; dan
 - 4. apresiasi dan sanksi.
 - d. pengelolaan konflik kepentingan diatur dari aspek pembangunan sistem, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
 - e. terhadap Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah dilakukan pembahasan beberapa kali terakhir pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026 dan konsultasi publik pada hari Jumat, 20 Februari 2026 yang intinya disepakati bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tersebut telah selesai untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian
 - f. secara prosedural, Rancangan Peraturan Menteri ini telah disusun secara konstruktif dan memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk diusulkan harmonisasi kepada Kementerian Hukum; dan
 - g. Rancangan Peraturan Menteri ini akan mencabut Permen KP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Inspektur I menyampaikan:
- a. Rancangan Peraturan Menteri ini merupakan penyempurnaan dari pengaturan sebelumnya yang masa penyesuaiannya telah terlampaui;
 - b. secara umum cakupannya lebih luas dibanding pengaturan sebelumnya, karena tidak hanya mengatur penanganan tetapi juga pengelolaan, evaluasi, apresiasi, dan sanksi;
 - c. pengaturan ini akan menjadi dasar pengawasan sekaligus indikator penilaian sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi;
 - d. pembahasan telah berlangsung sejak tahun 2025 dengan beberapa penyesuaian kelembagaan unit pengelola konflik kepentingan;
 - e. struktur kelembagaan unit pengelola konflik kepentingan dibagi menjadi 3 level, yaitu kementerian, unit organisasi eselon I, dan UPT.
5. perwakilan Kementrian Sekretariat Negara menyampaikan:
- a. secara umum mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Menteri ini sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi;
 - b. pengaturan ini dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mencegah konflik kepentingan; dan
 - c. Rancangan Peraturan Menteri ini akan mencabut Permen KP Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan beberapa penyesuaian agar lebih kontekstual dan relevan.
6. perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan:
- a. secara umum substansi telah merefleksikan pengaturan dalam PermenPANRB; dan
 - b. mengusulkan agar lampiran memuat contoh konkret konflik kepentingan, misalnya terkait hubungan keluarga, afiliasi bisnis, dan bentuk lainnya, sebagaimana diatur dalam lampiran Permen PAN dan RB.

7. beberapa hal yang berkembang dalam rapat:
- a. pada bagian konsideran mengingat, diusulkan agar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ditambahkan sebagai dasar hukum;
 - b. secara umum seluruh peserta rapat menyetujui penggunaan instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Menteri;
 - c. substansi Rancangan Peraturan Menteri ini telah selaras dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2024 dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan KKP;
 - d. beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada bagian konsiderans menimbang, batang tubuh, lampiran contoh konflik kepentingan, dan penegasan subjek pegawai;
 - e. penegasan subjek pegawai pada Pasal 3 untuk memastikan pegawai yang menjadi subjek pengaturan ini;
 - f. sekiranya perlu dicermati ketentuan Pasal 8 ayat (2), perlu adanya penambahan beberapa norma terkait pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan;
 - g. penyesuaian narasi Pasal 12 ayat (1) sehingga menjadi "*Konflik Kepentingan yang bersumber dari penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat terjadi ketika Pegawai dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan terpengaruh oleh relasinya dengan mantan pejabat pemerintahan*"; dan
 - h. penyesuaian judul BAB III sehingga menjadi "*Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan*".
8. pembahasan Rancangan Peraturan Menteri ini sampai dengan Pasal 18 serta akan dijadwalkan kembali oleh Kementerian Hukum pada tanggal 22 April 2026.

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Peraturan
Perundang-undangan I



Mohammad Sahlan

Notulis,



Reza Fahlevi R